

SKRIPSI

**SISTEM E-TILANG DALAM HUKUM PIDANA
DI INDONESIA BAGI PELANGGAR LALU LINTAS**



Diajukan Oleh

NUR AISYA RAHMADINA
NIM. 1810211620091

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus , 2023

SKRIPSI

**SISTEM E-TILANG DALAM HUKUM PIDANA
DI INDONESIA BAGI PELANGGAR LALU LINTAS**



Diajukan Oleh

NUR AISYA RAHMADINA
NIM. 1810211620091

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus , 2023

SKRIPSI

**SISTEM E-TILANG DALAM HUKUM PIDANA
DI INDONESIA BAGI PELANGGAR LALU LINTAS**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

NUR AISYA RAHMADINA

NIM. 1810211620091

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN
SISTEM E-TILANG DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA BAGI
PELANGGAR LALU LINTAS

Diajukan oleh

Nur Aisyah Rahmadina

NIM. 1810211620091

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui Oleh,

Banjarmasin, 14 Agustus 2023

Ketua Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**SISTEM E-TILANG DALAM HUKUM PIDANA DI
INDONESIA BAGI PELANGGAR LALU LINTAS**

Diajukan Oleh

NUR AISYA RAHMADINA

NIM. 1810211620091

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 528 / UNB.I. II / SP / 2023

Tanggal

: 18 SEP 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

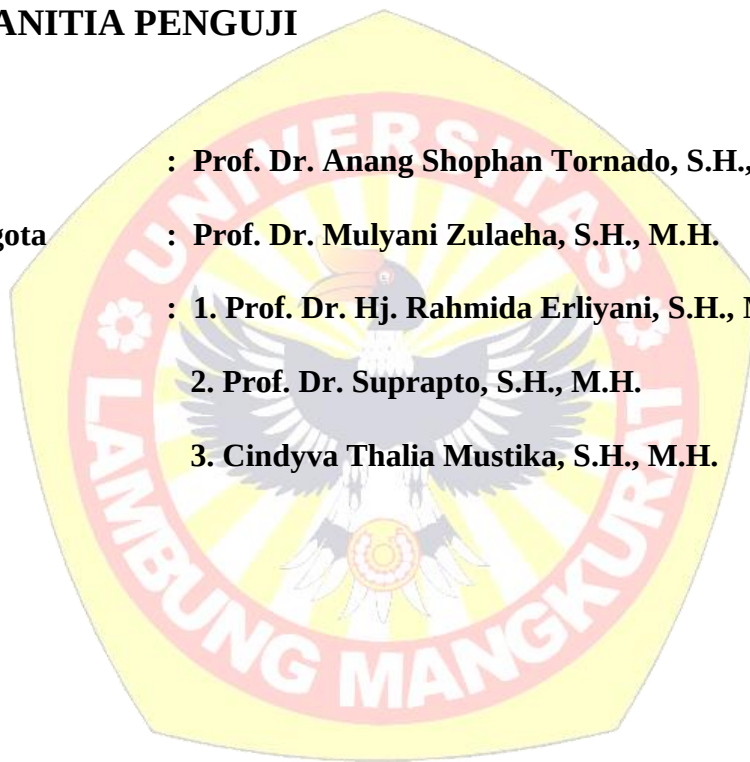
Pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Sekretaris/Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
3. Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 528/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 18 September 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:	Nur Aisya Rahmadina
Nomor Induk Mahasiswa	:	1810211620091
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tanah Laut, 26 November 2000
Program Kekhususan	:	Hukum Acara
Bagian Hukum	:	Hukum Acara
Program	:	Program Sarjana (S1)
Program Studi	:	Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

SISTEM E-TILANG DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA BAGI PELANGGAR LALU LINTAS

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,


METERAI
TEMPEL
CCAKX482073399
Nur Aisya Rahmadina

NIM.1810211620091

MOTO

“Don’t worry about the people Allah has removed from your life. He saw things you didn’t see. He heard conversations you couldn’t hear. And he made moves you wouldn’t make. I know you’re sad and tired, you’ll find another life to live and get over it”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:

Untuk ayah dan ibuku terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga saya sembahkan kepada Ayah dan Ibu saya **Drs. H. Atmari** dan **Hj. Latifah Hipni** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik saya sejak bayi hingga dewasa. Semoga karya ini menjadi bentuk kebajikan dan memberikan manfaat agar segala kebaikan terlimpah pula kepada Ayah dan Ibu.

Untuk kakak dan keponakan tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Dila Aristanti, S.E.,M.M., Ridho Rifani, S.T., dr. Dita Yuliasari, Dipl. AAAM., Arny Yuniarty, S.E.** Dan keponakan ku tersayang **Adzka, Ghina, Rania, Rayyan, dan Muthia**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian semua.

Untuk Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, dan Bapak **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

RINGKASAN

Nur Aisya Rahmadina, Juli 2023. **SISTEM E-TILANG DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA BAGI PELANGGAR LALU LINTAS**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **68 halaman**. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Sistem transportasi merupakan hal penting bagi suatu kota. Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam penegakan peraturan lalu lintas, Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam penegakan tertib lalu lintas bernama *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE), guna mengikuti perkembangan zaman dan dirasa mampu memperbaiki pelanggaran yang sering terjadi di jalan raya. Penerapan pelaksanaan sistem ETLE dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas merupakan hal baru. Sehingga, dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas terus menerus mengalami perbaikan dan penyempurnaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah kekaburan hukum (*vague norm*). Sesuai dengan sifat penelitian hukum, yakni deskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan (*library research*). Untuk menganalisis pokok permasalahan yang penulis angkat, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.

Pengaturan tentang mekanisme penjatuhan pidana lalu lintas via ETLE adalah kamera ETLE menangkap bukti pelanggaran kemudian dikirim ke back office untuk diidentifikasi data kendaraan dan mengirimkan surat verifikasi pelanggaran. Pemilik kendaraan kemudian melakukan verifikasi dan melakukan pembayaran melalui BRIVA. Namun hingga saat ini, belum ada mekanisme penjatuhan sanksi pidana lalu lintas terhadap kendaraan kendaraan yang digunakan masih atas nama orang lain. Pihak kepolisian hanya memblokir sementara STNK kendaraan yang melanggar *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) hingga mendapatkan konfirmasi dari pemilik kendaraan.

Pengaturan tentang upaya hukum bagi pemilik kendaraan keberatan karena bukan pelaku pelanggaran yakni, pemilik kendaraan harus mengkonfirmasi surat yang dikirimkan oleh kepolisian lalu lintas dengan mengklarifikasi siapa yang menjadi subyek pelanggaran termasuk bila kendaraan telah dijual ke pihak lain. Setelah konfirmasi diterima, pelanggar akan diberikan surat tilang biru serta kode *virtual* pembayaran denda melalui bank. Jika pihak pemilik merasa tetap dianggap sebagai pelanggar oleh kepolisian maka dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan sesuai dengan pasal 7 ayat 4 PERMA No.12 Tahun 2016 tentang tata cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas.

Nur Aisya Rahmadina, Juli 2023. **SISTEM E-TILANG DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA BAGI PELANGGAR LALU LINTAS**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **68 halaman**. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Sistem transportasi merupakan hal penting bagi suatu kota, terutama kota besar dimana penduduknya memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Dikatakan demikian karena sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan aktivitas ekonomi dan penduduk dalam menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani oleh kendaraan umum. Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Jenis Metode Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, **Pertama:** Mekanisme penjatuhan pidana lalu lintas via ETLE adalah kamera ETLE menangkap bukti pelanggaran kemudian dikirim ke *back office* untuk diidentifikasi data kendaraan dan mengirimkan surat verifikasi pelanggaran. Pemilik kendaraan kemudian melakukan verifikasi dan melakukan pembayaran melalui BRIVA. Setelah pembayaran maka STNK tidak diblokir lagi. Namun hingga saat ini, belum ada mekanisme penjatuhan sanksi pidana lalu lintas terhadap kendaraan-kendaraan yang digunakan masih atas nama orang lain. Pihak kepolisian hanya memblokir sementara STNK kendaraan yang melanggar *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) hingga mendapatkan konfirmasi dari pemilik kendaraan. **Kedua:** Pengaturan tentang upaya hukum bagi pemilik kendaraan keberatan karena bukan pelaku pelanggaran yakni, pemilik kendaraan harus mengkonfirmasi surat yang dikirimkan oleh kepolisian lalu lintas dengan mengklarifikasi siapa yang menjadi subyek pelanggaran termasuk bila kendaraan telah dijual ke pihak lain. Setelah konfirmasi diterima, pelanggar akan diberikan surat tilang biru serta kode *virtual* pembayaran denda melalui bank. Jika pihak pemilik merasa tetap dianggap sebagai pelanggar oleh kepolisian maka dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan sesuai dengan pasal 7 ayat 4 PERMA No.12 Tahun 2016 tentang tata cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas.

Kata Kunci: Hukum Pidana, E-Tilang, Di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul **“SISTEM E-TILANG DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA BAGI PELANGGAR LALU LINTAS.”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Perdata, Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari Penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis dengan rasa tulus ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, sebagai Pembimbing Utama serta Bapak **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan serta selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada Penulis; inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

4. Bapak **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H. M.Kn.,** Ibu **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.,** serta Ibu **Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.** selaku Ketua, Sekretaris dan Anggota Penguji Ujian Skripsi yang juga perannya tidak kalah penting dalam memberikan masukan serta saran keilmuan guna menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
6. Teman-teman seperjuangan penulis semasa kuliah Henny Mulyani, S.H., Sephiara Nur Aidila, S.H., Amalia Hamimah, S.H., Tia Aulia Hesy Noviana, S.H., Risa Larisna, S.H., Deby Elviolita, S.H., Ananda Meira Asheila, S.H., Ratna Munia, S.H., Desy Ramadhani Putri, S.H., Hairatunnisa, S.H., Aisyia Tazkiya Kulle, S.T., Putri Savira, Devina Azhahra, Santy, Silva Elmia Aini, dan teman-teman yang lainnya yang banyak sekali membantu Penulis selama menjalani masa perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Serta seluruh rekan Angkatan 2018 FH ULM, keluarga besar LPM Peristiwa FH ULM dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 20 Agustus 2023

Nur Aisya Rahmadina

NIM: 1810211620091

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
RINGKASAN	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penulisan	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)	15
B. Pengertian Hukum Pidana	19
C. Tinjauan Umum Lalu Lintas	26
BAB III PEMBAHASAN	35
A. Pengaturan Tentang Mekanisme Sistem E Tilang Apabila Pengendara Tersebut Orang yang Berbeda dengan Pemilik Kendaraan	35
B. Upaya yang Dapat Ditempuh Oleh Pemilik Kendaraan yang Ditilang Dengan E-tilang Tetapi Bukan Pelaku Pelanggaran	45
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	